



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Angga Irawan Rombot Alias Utu; |
| 2. Tempat lahir | : Bitung; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 19 Tahun / 13 Maret 2003; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Pinangunian Kec. Aertembaga Kota Bitung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tiada; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Asriadi Alias Toti; |
| 2. Tempat lahir | : Bitung; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun / 25 Juni 2004; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Pateten Dua (Kompleks Ruko Pateten) Kec. Aertembaga Kota Bitung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tiada; |

Para Terdakwa di atas ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 14 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 14 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ANGGA IRAWAN ROMBOT alias UTU** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD ASRIADI alias TOTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dada skap;
 - 1 (satu) buah router;
 - 2 (dua) buah piringan V-belt;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 2 (dua) buah ban skrup;
 - 1 (satu) buah mata panel bentuk baling-baling;
 - 1 (satu) buah mistar skap;
 - 1 (satu) buah rel router;
 - 1 (satu) buah les kayu;
 - 8 (delapan) buah pahat berbagai ukuran;
 - 2 (dua) buah palu;
 - 1 (satu) buah palu (hammer) ukuran 1 kg;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah mata bor berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah meter;
- 1 (satu) buah pisau dumpul;
- 5 (lima) buah kunci L berbagai ukuran;
- 2 (dua) buah mistar;
- 3 (tiga) buah mistar siku;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24;
- 1 (satu) buah kunci inggris ukuran besar;
- 3 (tiga) buah kunci router;
- 1 (satu) gulungan kertas pasir;
- 1 (satu) kaleng lem ehabond;
- 1 (satu) gulungan kabel Eternal ukuran 2x1,5;
- 1 (satu) buah kotak kayu;

Dikembalikan kepada saksi korban **FIETSER BALAU**;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Suzuki Address warna silver/abu-abu, nomor polisi DB 4429 MR, nomor rangka : MH8CE47AAHJ141287, nomor mesin : AE54-1D146293;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) lembar STNK dan Pajak kendaraan Suzuki UK 110 NE (Address) atas nama JEISKE MANOPO;

Dikembalikan kepada pemiliknya **JEISKE MANOPO**;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **ANGGA IRAWAN ROMBOT alias UTU** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD ASRIADI alias TOTI** pada hari Senin tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2022 bertempat di Kel. Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat **Terdakwa I ANGGA IRAWAN ROMBOT alias UTU** bersama-sama dengan **Terdakwa II MUHAMMAD ASRIADI alias TOTI** sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Suzuki Address warna silver/abu-abu, nomor polisi DB 4429 MR, nomor rangka : MH8CE47AAHJ141287, nomor mesin : AE54-1D146293 dari Perum Bimoli, kemudian Terdakwa I turun di Jalan 46 untuk buang air kecil. Pada saat itu Terdakwa I melihat barang-barang yang ada di toko meubel kayu sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II lantas memeriksa kotak kayu tersebut yang ternyata berisi peralatan meubel. Melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lantas membawa pergi kotak berisi peralatan meubel tersebut yang berisi 1 (satu) buah dada skap; 1 (satu) buah router; 2 (dua) buah piringan V-belt; 1 (satu) buah gergaji besi; 2 (dua) buah ban skrup; 1 (satu) buah mata panel bentuk baling-baling; 1 (satu) buah mistar skap; 1 (satu) buah rel router; 1 (satu) buah les kayu; 8 (delapan) buah pahat berbagai ukuran; 2 (dua) buah palu; 1 (satu) buah palu (hammer) ukuran 1 kg; 6 (enam) buah mata bor berbagai ukuran; 1 (satu) buah meter; 1 (satu) buah pisau dumpul; 5 (lima) buah kunci L berbagai ukuran; 2 (dua) buah mistar; 3 (tiga) buah mistar siku; 1 (satu) buah tang; 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24; 1 (satu) buah kunci inggris ukuran besar; 3 (tiga) buah kunci router; 1 (satu) gulungan kertas pasir; 1 (satu) kaleng lem ehabond; 1 (satu) gulungan kabel Eternal ukuran 2x1,5; dan 1 (satu) buah kotak kayu tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban FIETSER BALAU selaku pemilik untuk dijual, namun ketika tiba di Lorong 8 tiba-tiba ada petugas kepolisian yaitu saksi ADDE ARBY MALUNTO, saksi SANDRIOT HANTHERSEN BAWENSEL, dan saksi RIVALDO ANDRIAN sudah mengepung para Terdakwa sehingga para Terdakwa digiring ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit



Bahwa pada saat saksi ADDE ARBY MALUNTO, saksi SANDRIOT HANTHERSEN BAWENSEL, dan saksi RIVALDO ANDRIAN sedang standby di kantor, kemudian para mendapat informasi dari sesama anggota POLRI jika mencurigai ada seseorang yang diduga telah melakukan pencurian dan barang bukti disimpan di pinggir jalan. Kemungkinan para Terdakwa akan kembali ke lokasi sehingga petugas menunggu para Terdakwa di tempat tersebut. Tak lama kemudian para Terdakwa datang mengambil barang bukti tersebut sehingga petugas kepolisian lantas mengamankan para Terdakwa dan melakukan interogasi dimana para Terdakwa lantas mengakui bahwa mereka telah melakukan pencurian dan kemudian menunjukkan dimana tempat penyimpanan barang hasil curian, Selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum;

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mendatangi kediaman saksi korban FIETSER BALAU selaku pemilik meubel dan menginformasikan jika telah terjadi tindak pidana pencurian di meubel miliknya. Sehingga mendengar informasi tersebut saksi korban lantas mendatangi meubel miliknya dan melakukan pengecekan, dimana didapati adanya barang-barang yang hilang sehingga saksi korban lantas melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib.

Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya dengan tujuan agar mereka dapat memiliki barang milik saksi korban FIETSER BALAU tersebut, sehingga akibat perbuatan mereka tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.168.000,- (dua puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benyamin Patiasina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, tepatnya di bengkel mebel tempat kerja milik saksi Fietser Balau ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa saat saksi mendatangi meubel tempat saksi bekerja, saksi sudah tidak dapat menemukan alat meubel karena telah hilang, sehingga saksi lantas melaporkan hal tersebut kepada saksi FIETSER selaku pemilik meubel namun ternyata saksi FIETSER sudah mengetahui hal tersebut dan telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dada skap; 1 (satu) buah router; 2 (dua) buah piringan V-belt; 1 (satu) buah gergaji besi; 2 (dua) buah ban skrup; 1 (satu) buah mata panel bentuk baling-baling; 1 (satu) buah mistar skap; 1 (satu) buah rel router; 1 (satu) buah les kayu; 8 (delapan) buah pahat berbagai ukuran; 2 (dua) buah palu; 1 (satu) buah palu (hammer) ukuran 1 kg; 6 (enam) buah mata bor berbagai ukuran; 1 (satu) buah meter; 1 (satu) buah pisau dumpul; 5 (lima) buah kunci L berbagai ukuran; 2 (dua) buah mistar; 3 (tiga) buah mistar siku; 1 (satu) buah tang; 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24; 1 (satu) buah kunci inggris ukuran besar; 3 (tiga) buah kunci router; 1 (satu) gulungan kertas pasir; 1 (satu) kaleng lem ehabond; 1 (satu) gulungan kabel Eternal ukuran 2x1,5; dan 1 (satu) buah kotak kayu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Sandriot Hanthersen Bawensel, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, tepatnya di bengkel mebel tempat kerja milik saksi Fietser Balau ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang standby di kantor, kemudian mendapat informasi dari sesama anggota POLRI jika mencurigai ada seseorang yang diduga telah melakukan pencurian dan barang bukti disimpan di pinggir jalan. Kemungkinan para Terdakwa akan kembali ke lokasi sehingga saksi menunggu para Terdakwa di tempat tersebut. Tak lama kemudian para Terdakwa datang mengambil barang bukti tersebut sehingga petugas kepolisian lantas mengamankan para Terdakwa dan melakukan interogasi dimana para Terdakwa lantas mengakui bahwa mereka telah melakukan pencurian dan kemudian menunjukkan dimana tempat penyimpanan barang hasil curian;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dada skap; 1 (satu) buah router; 2 (dua) buah piringan V-belt; 1 (satu) buah gergaji besi; 2 (dua) buah ban skrup; 1 (satu) buah mata panel bentuk baling-baling; 1 (satu) buah mistar skap; 1 (satu) buah rel router; 1 (satu) buah les kayu; 8 (delapan) buah pahat berbagai ukuran; 2 (dua) buah palu; 1 (satu) buah palu (hammer) ukuran 1 kg; 6 (enam) buah mata bor berbagai ukuran; 1 (satu) buah meter; 1 (satu) buah pisau dumpul; 5 (lima) buah kunci L berbagai ukuran; 2 (dua) buah mistar; 3 (tiga) buah mistar siku; 1 (satu) buah tang; 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24; 1 (satu) buah kunci inggris ukuran besar; 3 (tiga) buah kunci router; 1 (satu) gulungan kertas pasir; 1 (satu) kaleng lem ehabond; 1 (satu) gulungan kabel Eternal ukuran 2x1,5; dan 1 (satu) buah kotak kayu;
 - Bahwa para terdakwa membawa dan memindahkan barang-barang yang diambilnya ke tempat yang berbeda-beda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Suzuki Address warna silver/abu-abu, nomor polisi DB 4429 MR;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Rivaldo Adriaan, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar, Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Paceda

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madidir Kota Bitung, tepatnya di bengkel mebel tempat kerja milik saksi Fietser Balau ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi sedang standby di kantor, kemudian mendapat informasi dari sesama anggota POLRI jika mencurigai ada seseorang yang diduga telah melakukan pencurian dan barang bukti disimpan di pinggir jalan. Kemungkinan para Terdakwa akan kembali ke lokasi sehingga saksi menunggu para Terdakwa di tempat tersebut. Tak lama kemudian para Terdakwa datang mengambil barang bukti tersebut sehingga petugas kepolisian lantas mengamankan para Terdakwa dan melakukan interogasi dimana para Terdakwa lantas mengakui bahwa mereka telah melakukan pencurian dan kemudian menunjukkan dimana tempat penyimpanan barang hasil curian;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dada skap; 1 (satu) buah router; 2 (dua) buah piringan V-belt; 1 (satu) buah gergaji besi; 2 (dua) buah ban skrup; 1 (satu) buah mata panel bentuk baling-baling; 1 (satu) buah mistar skap; 1 (satu) buah rel router; 1 (satu) buah les kayu; 8 (delapan) buah pahat berbagai ukuran; 2 (dua) buah palu; 1 (satu) buah palu (hammer) ukuran 1 kg; 6 (enam) buah mata bor berbagai ukuran; 1 (satu) buah meter; 1 (satu) buah pisau dumpul; 5 (lima) buah kunci L berbagai ukuran; 2 (dua) buah mistar; 3 (tiga) buah mistar siku; 1 (satu) buah tang; 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24; 1 (satu) buah kunci inggris ukuran besar; 3 (tiga) buah kunci router; 1 (satu) gulungan kertas pasir; 1 (satu) kaleng lem ehabond; 1 (satu) gulungan kabel Eternal ukuran 2x1,5; dan 1 (satu) buah kotak kayu;
 - Bahwa para terdakwa membawa dan memindahkan barang-barang yang diambilnya ke tempat yang berbeda-beda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Suzuki Address warna silver/abu-abu, nomor polisi DB 4429 MR;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi Fietser Balau, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, tepatnya di bengkel mebel tempat kerja milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pencurian tersebut setelah diberitahu melalui telpon dari anak buah saksi;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah, saksi didatangi oleh pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa tempat meubel milik saksi telah kecurian, mendapatkan informasi tersebut saksi lantas bergegas pergi ke tempat meubel dan benar jika ada barang-barang yang telah hilang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dada skap; 1 (satu) buah router; 2 (dua) buah piringan V-belt; 1 (satu) buah gergaji besi; 2 (dua) buah ban skrup; 1 (satu) buah mata panel bentuk baling-baling; 1 (satu) buah mistar skap; 1 (satu) buah rel router; 1 (satu) buah les kayu; 8 (delapan) buah pahat berbagai ukuran; 2 (dua) buah palu; 1 (satu) buah palu (hammer) ukuran 1 kg; 6 (enam) buah mata bor berbagai ukuran; 1 (satu) buah meter; 1 (satu) buah pisau dumpul; 5 (lima) buah kunci L berbagai ukuran; 2 (dua) buah mistar; 3 (tiga) buah mistar siku; 1 (satu) buah tang; 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24; 1 (satu) buah kunci inggris ukuran besar; 3 (tiga) buah kunci router; 1 (satu) gulungan kertas pasir; 1 (satu) kaleng lem ehabond; 1 (satu) gulungan kabel Eternal ukuran 2x1,5; dan 1 (satu) buah kotak kayu;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang itu adalah milik saksi yang digunakan sebagai alat untuk membuat mebel yang disimpan di dalam kotak tempat kerja milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa membuat saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 23.168.000,- (dua puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Angga Irawan Rombot Als. Ulu, pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa bersama terdakwa Muhamad Asriadi alias Toti yang melakukan pencurian.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Kel. Paceda Kec. Madidir Kota Bitung, di dalam bengkel mebel milik saksi Fietser Balau.
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor dari Perum Bimoli, kemudian turun di Jalan 46 untuk membuang air kecil. Pada saat itu Terdakwa I melihat barang-barang yang ada di toko meubel kayu sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II lantas memeriksa kotak kayu tersebut yang ternyata berisi peralatan meubel. Melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lantas membawa pergi kotak berisi peralatan meubel tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Fietser untuk dijual, namun ketika tiba di Lorong 8 tiba-tiba ada petugas kepolisian sudah mengepung para Terdakwa sehingga para Terdakwa digiring ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dada skap; 1 (satu) buah router; 2 (dua) buah piringan V-belt; 1 (satu) buah gergaji besi; 2 (dua) buah ban skrup; 1 (satu) buah mata panel bentuk baling-baling; 1 (satu) buah mistar skap; 1 (satu) buah rel router; 1 (satu) buah les kayu; 8 (delapan) buah pahat berbagai ukuran; 2 (dua) buah palu; 1 (satu) buah palu (hammer) ukuran 1 kg; 6 (enam) buah mata bor berbagai ukuran; 1 (satu) buah meter; 1 (satu) buah pisau dumpul; 5 (lima) buah kunci L berbagai ukuran; 2 (dua) buah mistar; 3 (tiga) buah mistar siku; 1 (satu) buah tang; 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24; 1 (satu) buah kunci inggris ukuran besar; 3 (tiga) buah kunci router; 1 (satu) gulungan kertas pasir; 1 (satu) kaleng lem ehabond; 1 (satu) gulungan kabel Eternal ukuran 2x1,5; dan 1 (satu) buah kotak kayu.
 - Bahwa Terdakwa berniat menjual barang-barang tersebut dan mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa barang-barang diangkut dengan menggunakan menggunakan sepeda motor, yang dikendarai oleh Terdakwa II Muhamad Asriadi.
 - Bahwa sewaktu melakukan pencurian, terdakwa tidak membawa senjata tajam, namun senjata tajam disimpan di dekat klenteng.
2. Terdakwa II Muhammad Asriadi Als. Toti, pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Kel. Paceda Kec. Madidir Kota Bitung, di dalam bengkel mebel milik saksi Fietser Balau.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor dari Perum Bimoli, kemudian turun di Jalan 46 untuk membuang air kecil. Pada saat itu Terdakwa I melihat barang-barang yang ada di toko meubel kayu sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II lantas memeriksa kotak kayu tersebut yang ternyata berisi peralatan meubel. Melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lantas membawa pergi kotak berisi peralatan meubel tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Fietser untuk dijual, namun ketika tiba di Lorong 8 tiba-tiba ada petugas kepolisian sudah mengepung para Terdakwa sehingga para Terdakwa digiring ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dada skap; 1 (satu) buah router; 2 (dua) buah piringan V-belt; 1 (satu) buah gergaji besi; 2 (dua) buah ban skrup; 1 (satu) buah mata panel bentuk baling-baling; 1 (satu) buah mistar skap; 1 (satu) buah rel router; 1 (satu) buah les kayu; 8 (delapan) buah pahat berbagai ukuran; 2 (dua) buah palu; 1 (satu) buah palu (hammer) ukuran 1 kg; 6 (enam) buah mata bor berbagai ukuran; 1 (satu) buah meter; 1 (satu) buah pisau dumpul; 5 (lima) buah kunci L berbagai ukuran; 2 (dua) buah mistar; 3 (tiga) buah mistar siku; 1 (satu) buah tang; 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24; 1 (satu) buah kunci inggris ukuran besar; 3 (tiga) buah kunci router; 1 (satu) gulungan kertas pasir; 1 (satu) kaleng lem ehabond; 1 (satu) gulungan kabel Eternal ukuran 2x1,5, dan 1 (satu) buah kotak kayu.
- Bahwa Terdakwa berniat menjual barang-barang tersebut dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa barang-barang diangkut dengan menggunakan menggunakan sepeda motor, yang dikendarai oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian, terdakwa tidak membawa senjata tajam, namun senjata tajam disimpan di dekat kleneng.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dada skap;
- 1 (satu) buah router;
- 2 (dua) buah piringan V-belt;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 2 (dua) buah ban skrup;
- 1 (satu) buah mata panel bentuk baling-baling;
- 1 (satu) buah mistar skap;
- 1 (satu) buah rel router;
- 1 (satu) buah les kayu;
- 8 (delapan) buah pahat berbagai ukuran;
- 2 (dua) buah palu;
- 1 (satu) buah palu (hammer) ukuran 1 kg;
- 6 (enam) buah mata bor berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah meter;
- 1 (satu) buah pisau dumpul;
- 5 (lima) buah kunci L berbagai ukuran;
- 2 (dua) buah mistar;
- 3 (tiga) buah mistar siku;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24;
- 1 (satu) buah kunci inggris ukuran besar;
- 3 (tiga) buah kunci router;
- 1 (satu) gulungan kertas pasir;
- 1 (satu) kaleng lem ehabond;
- 1 (satu) gulungan kabel Eternal ukuran 2x1,5;
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Suzuki Address warna silver/abu-abu, nomor polisi DB 4429 MR, nomor rangka : MH8CE47AAHJ141287, nomor mesin : AE54-1D146293;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) lembar STNK dan Pajak kendaraan Suzuki UK 110 NE (Address) atas nama JEISKE MANOPO;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Kel. Paceda Kec. Madidir Kota Bitung, di dalam bengkel mebel milik saksi Fietser Balau, para terdakwa telah mengambil barang-barang alat mebel yang berada di kotak kayu yang terdiri dari 1 (satu) buah dada skap, 1 (satu) buah router, 2 (dua) buah piringan V-belt, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah ban skrup, 1 (satu) buah mata panel bentuk baling-baling, 1 (satu) buah mistar skap, 1 (satu) buah rel router, 1 (satu) buah les kayu, 8 (delapan) buah pahat berbagai ukuran, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah palu (hammer) ukuran 1 kg, 6 (enam) buah mata bor berbagai ukuran, 1 (satu) buah meter, 1 (satu) buah pisau dumpul, 5 (lima) buah kunci L berbagai ukuran, 2 (dua) buah mistar, 3 (tiga) buah mistar siku, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24, 1 (satu) buah kunci inggris ukuran besar, 3 (tiga) buah kunci router, 1 (satu) gulungan kertas pasir, 1 (satu) kaleng lem ehabond, 1 (satu) gulungan kabel Eternal ukuran 2x1,5, dan 1 (satu) buah kotak kayu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Angga Irawan Rombot Als. Ulu bersama dengan Terdakwa II Muhammad Asriadi Als. Toti sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Suzuki Address warna silver/abu-abu, nomor polisi DB 4429 Mdari Perum Bimoli, kemudian terdakwa I turun di Jalan 46 untuk membuang air kecil. Pada saat itu Terdakwa I melihat barang-barang yang ada di toko meubel kayu sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II lantas memeriksa kotak kayu tersebut yang ternyata berisi peralatan meubel. Melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lantas membawa pergi kotak berisi peralatan meubel tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Fietser;
- Bahwa saksi Sandriot Hantersen Bawensel yang sedang berada dirumahnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang telah menurunkan barang dipinggir jalan di daerah Madidir dan dicurigai barang tersebut hasil pencurian, lalu saksi Sandriot menghubungi petugas polisi yang bernama saksi Rivaldo Adrian yang saat itu sedang standby berjaga di kantor Polisi, mengenai kejadian tersebut, sehingga saksi Rivaldo Adrian bersama-sama dengan beberapa petugas kepolisian melakukan penyergakan karena ada kemungkinan para Terdakwa akan kembali ke lokasi dan ketika saksi Rivaldo menunggu tak lama kemudian para Terdakwa datang kembali ke tempat itu untuk mengambil barang bukti

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit



tersebut dan akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan interogasi dimana para Terdakwa lantas mengakui bahwa mereka telah melakukan pencurian dan kemudian menunjukkan dimana tempat penyimpanan barang hasil curian;

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang alat peralatan mebel itu rencananya akan dijual.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa membuat saksi korban Fietser mengalami kerugian sebesar Rp. 23.168.000,- (dua puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *barangsiapa* ” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Angga Irawan Rombot Als. Ulu dan Terdakwa II Muhammad Asriadi Als. Toti yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Barangsiapa atas diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum atas diri para Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikusainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan maksud dari unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam pasal ini adalah barang yang diambil baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik dari para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terbukti pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Kel. Paceda Kec. Madidir Kota Bitung, di dalam bengkel mebel milik saksi Fietser Balau, para terdakwa telah mengambil barang-barang alat mebel yang berada di kotak kayu yang terdiri dari 1 (satu) buah dada skap, 1 (satu) buah router, 2 (dua) buah piringan V-belt, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah ban skrup, 1 (satu) buah mata panel bentuk baling-baling, 1 (satu) buah mistar skap, 1 (satu) buah rel router, 1 (satu) buah les kayu, 8 (delapan) buah pahat berbagai ukuran, 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah palu (hammer) ukuran 1 kg, 6 (enam) buah mata bor berbagai ukuran, 1 (satu) buah meter, 1 (satu) buah pisau dumpul, 5 (lima) buah kunci L berbagai ukuran, 2 (dua) buah mistar, 3 (tiga) buah mistar siku, 1 (satu)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tang, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24, 1 (satu) buah kunci inggris ukuran besar, 3 (tiga) buah kunci router, 1 (satu) gulungan kertas pasir, 1 (satu) kaleng lem ehabond, 1 (satu) gulungan kabel Eternal ukuran 2x1,5, dan 1 (satu) buah kotak kayu;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil para terdakwa di atas, merupakan milik saksi Fietser Balau yang digunakan sebagai alat untuk pembuatan mebel,

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan di atas, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut pendapat Hakim telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya. Sedangkan Melawan Hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, terbukti para terdakwa mengambil barang-barang alat mebel yang berada di kotak kayu di atas tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Fietser Balau yang baru mengetahui kejadian tersebut dari informasi yang disampaikan petugas kepolisian, dan maksud para terdakwa mengambil barang-barang alat mebel adalah akan dijual kepada orang lain, namun belum dapat diwujudkan pelaksanaannya karena para terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa barang-barang alat mebel yang diambil akan dijual oleh para Terdakwa kepada orang lain dan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa I Angga Irawan Rombot Als. Ulu bersama dengan Terdakwa II Muhammad Asriadi Als. Toti sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Suzuki Address warna silver/abu-abu, nomor polisi DB 4429 Mdari Perum Bimoli, kemudian terdakwa I turun di Jalan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 untuk membuang air kecil. Pada saat itu Terdakwa I melihat barang-barang yang ada di toko meubel kayu sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II lantas memeriksa kotak kayu tersebut yang ternyata berisi peralatan meubel. Melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lantas membawa pergi kotak berisi peralatan meubel tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Fietser;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta di atas, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, menurut Hakim telah terpenuhi secara hukum atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para Terdakwa dari tuntutan pidana, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dipersalahkan kepadanya, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi Fietser Balau;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi para para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pemidanaan para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Angga Irawan Rombot Als. Ulu dan Terdakwa II Muhammad Asriadi Als. Toti telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Angga Irawan Rombot Als. Ulu dan Terdakwa II Muhammad Asriadi Als. Toti tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dada skap;
 - 1 (satu) buah router;
 - 2 (dua) buah piringan V-belt;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ban skrup;
- 1 (satu) buah mata panel bentuk baling-baling;
- 1 (satu) buah mistar skap;
- 1 (satu) buah rel router;
- 1 (satu) buah les kayu;
- 8 (delapan) buah pahat berbagai ukuran;
- 2 (dua) buah palu;
- 1 (satu) buah palu (hammer) ukuran 1 kg;
- 6 (enam) buah mata bor berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah meter;
- 1 (satu) buah pisau dumpul;
- 5 (lima) buah kunci L berbagai ukuran;
- 2 (dua) buah mistar;
- 3 (tiga) buah mistar siku;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24;
- 1 (satu) buah kunci inggris ukuran besar;
- 3 (tiga) buah kunci router;
- 1 (satu) gulungan kertas pasir;
- 1 (satu) kaleng lem ehabond;
- 1 (satu) gulungan kabel Eternal ukuran 2x1,5;
- 1 (satu) buah kotak kayu;

Dikembalikan kepada saksi korban FIETSER BALAU;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Suzuki Address warna silver/abu-abu, nomor polisi DB 4429 MR, nomor rangka : MH8CE47AAHJ141287, nomor mesin : AE54-1D146293;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) lembar STNK dan Pajak kendaraan Suzuki UK 110 NE (Address) atas nama JEISKE MANOPO;

Dikembalikan kepada pemiliknya JEISKE MANOPO;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H., masing-masing

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jilly Beatrix Londa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Y. P. Siregar, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jilly Beatrix Londa, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20